



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
KECAMATAN TASIKPUTRIPUYU

Jalan Jendral Sudirman Nomor 01 e-mail: tasikputripuyu@gmail.com

BANDUL

Kode Pos 28752

KEPUTUSAN CAMAT TASIK PUTRIPUYU

NOMOR : 22 Tahun 2018

TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM ANAK KECAMATAN TASIK PUTRIPUYU
MASA BHAKTI 2018 - 2020

CAMAT TASIK PUTRIPUYU

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab IV lampiran Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan.
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Tasik Putripuyu tentang Pembentukan Pengurus Forum Anak Kecamatan Masa Bhakti 2018 - 2020.

- Mengingat** :
- 1. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1979 Nomor 32).
 - 2. Undang – Undang Nomor 12 tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten kepulauan Meranti di Provinsi riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968).
 - 3. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
 - 4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
 - 5. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).

6. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606)
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2014 Nomor 199).
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan.
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Sistem Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.14-664 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Bupati Kepulauan Meranti Provinsi Riau.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016 Nomor 09).
13. Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 35).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT TASIK PUTRIPUYU TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM ANAK KECAMATAN TASIK PUTRIPUYU TAHUN 2018- 2020.

Pertama : Membentuk Pengurus Forum Anak Kecamatan Tasik Putripuyu Masa Bhakti 2018 – 2020 Dengan Susunan Kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- Kedua : Pengurus Forum Anak sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertugas:
- Menyalurkan aspirasi anak;
 - Mengidentifikasi kondisi sosial budaya dan isu yang terkait dengan hak anak;
 - Mengkoordinasi semua kegiatan yang dilaksanakan oleh divisi – divisi dalam Forum Anak Kabupaten Kepulauan Meranti;
 - Melaporkan hasil pelaksanaan Program Forum Anak Kabupaten Kepulauan Meranti kepada Bupati;
- Ketiga : Pengurus Forum Anak sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU berfungsi:
- Menjadikan Forum Anak Sebagai Wahana untuk mempelajari serta mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 - Menjadikan forum anak sebagai wahana untuk komunikasi dan Interaksi Anak Kabupaten Kepulauan Meranti;
 - Menjadikan forum anak sebagai wahan untuk menciptakan kader–kader perubahan serta motivator bagi anak kecamatan asik putripuyu.
 - Menjadikan forum anak sebagai wahana untuk berfikir kritis dan peka terhadap fenomena social yang terjadi dimasyarakat;
 - Menjadikan forum anak sebagai wahana untuk meningkatkan kecintaan pada daerah dan nasional;
 - Menjadikan forum anak sebagai wahana untuk turut peduli terhadap kebersihan, keindahan dan kelestarian lingkungan.
- Keempat : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan inni dibebankan pada anggaran dana kecamatan dan sumber lain yang tidak meningkat.
- Kelima : Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan : Di Bandul
Pada tanggal : 12 November 2018

CAMAT TASIKPUTRIPUYU



ABDUL HAMID, S.Th.I,MM
PEMBINA
NIP. 197807262008011009

LAMPIRAN:
KEPUTUSAN CAMAT TASIK PUTRIPUYU
NOMOR: 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM
ANAK KECAMATAN TASIK PUTRIPUYU
MASA BHAKTI 2018 – 2020

SUSUNAN NAMA PENGURUS FORUM ANAK KECAMATAN TASIK PUTRIPUYU
MASA BHAKTI 2018 – 2020

NO.	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN
1.	Camat Tasik Putripuyu	Dewan Pembina
2	Sekcam Tasik Putripuyu	Dewan Pembina
3	KUA Tasik Putripuyu	Dewan Pembina
4	MUI Tasik Putripuyu	Dewan Pembina
5	KORWIL Tasik Putripuyu	Dewan Pembina
6	Reza Wahyu Rivaldo	Ketua
7	Rizky Kurniawan	Wakil Ketua
8	Mardiana	Bendahara
9	Siti Fatimah	Sekretaris
10	Kurniawan	Ketua Bidang Koordinator Wilayah
11	Sherli Andani	Anggota
12	Mastura	Anggota
13	Siti Nurhalimah	Anggota
14	Safik Samura	Anggota
15	Mohd. Fikri	Anggota
16	Bambang Supriadi	Ketua Divisi Kerohanian, Seni Dan Budaya
17	Rubiati Nawang Sasi	Anggota
18	Yola Fitrianiingsih	Anggota
19	Iis Daningsih	Ketua Divisi Advokasi Dan KIE
20	M. Fahmi	Anggota
21	Mohd. Rosihin	Anggota
22	Eko Nursafri	Ketua Divisi Pengembangan Potensi Anak
23	Nurhayati	Anggota
24	Teddy Kristian	Ketua Divisi Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Jaringan
25	Mohd. Junda Syukran	Anggota
26	Lily Nursafika	Anggota
27	Khorul Amri	Ketua Divisi Huhubungan Antar Lembaga
28	Mohd. Arianto	Anggota
29	Rhomadhan	Anggota
30	Samsul	Anggota
31	Mega Karisma Dewi	Anggota

Di tetapkan : Di Bandul
Pada tanggal : 12 November 2018
CAMAT TASIKPUTRIPUYU



ABDUL HAMID, S.Th.I.MM
PEMBINA
NIP. 197807262008011009